

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN Drs. H. Soejoed nomor 14 a Tlp. (0265) 7576548 CIAMIS 46213

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Camis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis pada masa yang akan datang.

Demikian kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ciamis, 30 Desember 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680110 199010 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 106%, yaitu dari target 75 tercapai 80, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	75	80	106.66	Melebihi Target

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis	2
C. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis	10
B. Perjanjian Kinerja	12
C. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Rencana Aksi	
3. Pengukuran Kinerja Triwulan I s.d. IV	
4. SK Tim SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis	
5. Petunjuk Teknis Pengumpulan Data	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	6
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.4	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 2.4	Anggaran Program dan Penanggung Jawab	18
Tabel 3.1	Pengukuran Pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Data Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	6
Grafik 1.3	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Grafik 1.4	Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) huruf “e” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sejajar dengan lima urusan dasar lainnya yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan sosial. Konsekuensi logisnya adalah organisasi yang menanganinya harus benar-benar profesional, dan memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Selanjutnya pasal 255 ayat (1) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman

- dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja termasuk Tipe A yang terdiri :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian

2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran
- g. UPT Pemadam Kebakaran
- h. Kasubag TU UPT Pemadam Kebakaran
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis sebagaimana terlampir.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 62 orang ASN (53 PNS, 9 PPPK) dan Non ASN sebanyak 91 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1. 1
Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin s.d. Desember 2023

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat			
	Kasat Pol PP	1	-	1
	Sekretaris	1	-	1
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	Pengadministrasi Umum	1	-	1
	Pengadiministrasi Persuratan	1	-	1
	Sub Bagian Keuangan			
	Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	-	1
	Pengadministrasi Umum	-	1	1
	Fungsional Pol PP	1	-	1
	Sub Bagian Perencanaan			
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1	-	1
	Pranata Komputer	1	1	2

2.	Bidang Gakda			
	Kepala Bidang Gakda	1	-	1
	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan			
	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1	-	1
	Fungsional Pol PP	1	-	1
	Pengadministrasi Keuangan	-	1	1
	Seksi Pembinaan Pengawasan			
	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	1	-	1
	Fungsional Pol PP	1	-	1
2.	Bidang Tibumtranmas			
	Kepala Bidang Tibumtranmas	1	-	1
	Seksi Kerjasama			
	Kepala Seksi Kerjasama	1	-	1
	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	2	-	2
	Seksi Opsdal			
	Kepala Seksi Opsdal	1	-	1
	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	4	-	4
	Fungsional Pol PP	13	3	16
3.	Bidang Linmas			
	Kepala Bidang Linmas	1	-	1
	Seksi Bina Potensi Masyarakat			
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1	-	1
	Pengadministrasi Umum	-	1	1
	Seksi Linmas			
	Kepala Seksi Linmas	1	-	1
	Fungsional Pol PP	1	-	1
4.	Bidang Damkar			
	Kepala Bidang Damkar	1	-	1
	Seksi Pencegahan			
	Kepala Seksi Pencegahan	1	-	1
	Seksi Pengendalian dan Penanganan			
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan	-	-	-
	Pengadiminstrasi Umum	1	-	1
	UPTD Damkar			
	Kepala UPT Damkar	1	-	1
	Kepala Sub Bagian TU UPT Damkar	1	-	1
	Teknisi Peralatan dan Mesin	1	-	1
	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	1	-	1
	Pemula Pemadam Kebakaran	7	-	7
	Jumlah			62

Grafik 1. 1

Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1. 2

Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan IV	3	1	4
2.	Golongan III	18	2	21
3.	Golongan II	23	5	28
4	Golongan IX (PPPK)	1	1	2
5	Golongan V (PPPK)	7	-	7
Jumlah				62

Grafik 1. 2


Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat



Tabel 1. 3
Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	29	5	34
4.	D-I	-	-	-
5.	D-II	-	-	-
6.	D-III	-	-	-
7.	D-IV	-	-	-
8.	S-1	18	4	22
9.	S-2	6	-	6
10.	S-3	-	-	-
Jumlah				62


Grafik 1. 3
Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1. 4
Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	2	-	2
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	12	-	12
4.	Jabatan Fungsional	25	4	29
5.	Jabatan Pelaksana	11	3	13
Jumlah				62

Grafik 1. 4
Kondisi Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap optimalisasi melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Meningkatkan Peran anggota Linmas;
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

5. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Secara umum, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan tugas dan fungsinya, melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Secara spesifik, peran Satuan Polisi Pamong Praja terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019-2024 yakni : **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019-2024 sebagai berikut :

- Misi 1, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2, Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
- Misi 3, Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
- Misi 4, Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- Misi 5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan Efisien;
- Misi 6, Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis mendukung 1 (satu) sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Praja
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Tujuan/ Sasaran/Pr ogram	Indikator Tujuan/ Sasaran/Pro gram	Satuan	Kondi si awal 2019	Target tahun ke					Kondisi akhir 2024
					2020	2021	2022	2023	2024	
VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA										
MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien										
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi								
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketentrman dan ketertiban	Nilai	67,5	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	77,50
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A	A
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	600	620	640	660	680	700	700
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76,54	76,7	77,00	78,00	79,00	80	80
		4. Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3	3	3	3	3
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Persen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman dan Penyelamatan	93,23	94	94,5	95	95,5	96	96	96

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dimana Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

- a. spesifik (specific);
- b. dapat terukur (measurable);
- c. dapat dicapai (attainable);
- d. berjangka waktu tertentu (time bound); dan
- e. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis secara rinci sebagaimana dalam lampiran. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	75
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	680
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79
		4. Level Maturitas SPIP	Nilai	3
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.	Persen	0,5
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	96

C. Strategi, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran
2023

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.0 2.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.0 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				01 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
				06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD
			2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			2.07	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik		
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			2.09	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					03	Pendokumentasian tugas pimpinan
		1.0 5.1 .05 .0. 00 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
					01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
					04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
					05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

					06	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		
						01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
						02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
						03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
		1.0 5.1 .05 .0. 00 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Bernahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten		
						02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
						09	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
				2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
						01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

			2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					03 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 11.489.478.769.- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

Adapun anggaran program dan penanggung jawab sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Anggaran Program dan Penanggung Jawab

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.626.604.769.-	Sekretariat
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	2.434.810.200.-	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
		1.024.175.000.-	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
		229.290.000.-	Bidang Perlindungan Masyarakat
	Jumlah	3.688.275.200.-	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.174.599.000.-	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah	11.489.478.769.-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Sasaran

Untuk sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penilaian sebagai berikut dalam Tabel 3.1 :

TABEL 3.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN
2023

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi				
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	75	80	106,6
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A		
		1. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	680	745,3	109,5
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	88,23	111,4
s		3. Level Maturitas SPIP	Nilai	3		
	Program : Peningkatan Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.	Persen	0,5	0,35	70
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Persen	96	100	104,2

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

Realisasi Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK) adalah sebesar 80, dari target 75 atau tercapai 106,6%, artinya :

1. Penanganan terhadap kasus-kasus yang ditangani terhadap pelayanan pengaduan atau temuan sendiri pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Ciamis, yaitu terealisasi 136 kasus dari target 125 kasus;
2. Penanganan terhadap penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada, dihitung dari realisasi kasus N-1 yaitu 176 kasus, dikurangi kasus tahun N, yaitu terealisasi 136 kasus;
3. Penanganan terhadap gangguan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu terealisasi 1.683 kasus dari target 730 kasus;
4. Penanganan terhadap Unjuk Rasa, yaitu terealisasi 8 kasus dari target 6 kasus;
5. Penanganan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) melalui koordinasi, yaitu adanya data ATHG, yaitu adanya 380 kasus dari kasus tahun sebelumnya yaitu 422 kasus ;
6. Penanganan untuk meningkatkan anggota Perlindungan Masyarakat, yaitu jumlah anggota Linmas per 100 orang Penduduk, terealisasi 5.376 anggota dari target 9.172 anggota;
7. Penanganan untuk meningkatkan anggota PPNS, yaitu jumlah PPNS yang dilatih, yaitu 0 orang dari target 5 orang;
8. Penanganan untuk meningkatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, yaitu 13 orang dari target 20 orang;

Adapun untuk tahun 2022 Indeks Ketentraman dan Ketertiban, memperoleh nilai 75 dari target 72,5.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

Untuk menilai Hasil Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dan sampai laporan ini disusun belum ada laporan hasil penilaian, Adapun untuk tahun 2022, mendapat nilai C dari target BB dan tahun 2021 yang mendapat nilai CC dari target B.

Hasil penilaian pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil penilaian mendapat nilai 745,3 dari target 680. Adapun untuk tahun 2022 mendapat nilai 745,3 dari target 660. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023, berdasarkan hasil yang masuk dalam aplikasi Siska Campernik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis mendapat Nilai IKM 88,23 dari target 79 atau tercapai 111,4%, dengan Mutu Pelayanan Baik serta Kinerja Unit Pelayanan Baik. Adapun untuk tahun 2022 mendapat nilai IKM 86,82 dari target 78. Sedangkan level Maturitas SPIP dilaksanakan oleh Tim Gabungan dan sampai laporan ini disusun belum ada laporan hasil penilaian. Adapun untuk tahun 2022 mendapat nilai level 3 dari target nilai level 3.

Untuk menghitung Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, adalah dari realisasi kasus gangguan tahun N-1 yaitu 176 kasus dikurangi tahun N yaitu 136 kasus dan hasilnya dibagi realisasi N-1 dikalikan seratus persen, yaitu sama dengan X1. Hasil X1 ini dibagi X-1 dikalikan target, yaitu sebesar 0,35% atau tercapai 70%.

Adapun untuk tahun 2022 mendapat nilai -10,69% dari target 0,5%. Hal ini karena banyak kasus yang masuk dan ditangani serta diselesaikan.

Sedangkan untuk Meningkatkan Kesiagaan dan pelayanan

Bahaya Kebakaran, dilakukan perhitungan capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk tahun 2022 sebanyak 81 kejadian Kebakaran dan jumlah yang terlayani/tertangani sebanyak 69 kejadian atau sebesar 85,19%. Sedangkan untuk tahun 2023 sebanyak 206 kejadian Kebakaran dan jumlah yang terlayani/tertangani sebanyak 206 kejadian atau sebesar 100%.

Dalam laporan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja Sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2019 – 2024 maupun RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator indeks ketenteraman dan ketertiban, terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi pencapaian sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dengan indikator indeks ketenteraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat yaitu belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia yang ada dan sarana prasarana yang dimiliki. Sedangkan faktor pendukung yaitu adanya potensi dan kapasitas sumber daya manusia yang didayagunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana aksi yang mendukung tercapainya sasaran yaitu dilaksanakannya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

sinergitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis. Demikian pula dilaksanakannya kerjasama instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran seperti dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Data Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN (%)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.489.478.769	10.923.325.483	566153.286	95,072
4.0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.624.604.569	6.158.326.883	468.277.686	92,961
2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.050.000	9.050.000	-	100
	1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	-	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.190.000	2.190.000	-	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.190.000	2.190.000	-	100
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.120.000	2.120.000	-	100
2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.002.678.769	5.546.084.222	456.594.547	92,393
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.476.769	5.543.884.222	456.592.547	92,390
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000	1.100.000	-	100

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.100.000	1.100.000	-	100
2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.535.800	103.332.300	1.203.500	99
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	982.000	982.000	-	100
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.285.500	24.278.500	7.000	100
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.841.000	4.833.000	8.000	100
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.165.000	9.165.000	-	100
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.094.800	17.850.800	244.000	99
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.550.000	2.550.000	-	100
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.617.500	43.673.000	944.500	98
2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	590.000	590.000	-	100
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	590.000	590.000	-	100
2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.890.000	162.641.261	10.248.739	95
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000	120.000	-	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.870.000	79.621.261	8.248.739	91
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.900.000	84.900.000	-	100
2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.982.000	328.749.100	2.232.900	99
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.722.000	153.558.900	1.163.100	99
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.900.000	164.830.200	1.069.800	99

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.360.000	6.360.000	-	100
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	-	100
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.880.000	5.880.000	-	100
		Pendokumentasian tugas pimpinan	5.880.000	5.880.000	-	100
1.1	5.0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.688.275.200	3.595.221.700	93.053.500	97
2.0	1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.664.100.200	2.656.691.200	7.409.000	100
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	1.209.224.300	1.205.624.300	3.600.000	100
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	21.120.000	18.430.000	2.690.000	87
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia	208.170.000	208.170.000	-	100
	6	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan ganggana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.225.585.900	1.224.466.900	1.119.000	99
2.0	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.024.175.000	938.530.500	85.644.500	92
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	384.995.000	306.643.000	78.352.000	80

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. CIAMIS

	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	11.140.000	11.140.000	-	100
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	628.040.000	620.747.500	7.292.500	99
1.1 5.0 4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	1.174.599.000	1.169.776.900	4.822.100	99
2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Bernahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	937.584.000	936.603.900	980.100	100
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	899.104.000	898.227.000	877.000	100
	6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, kebakaran dan alat pelindung diri	38.480.000	38.376.900	103.100	100
2.0 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	215.265.000	211.537.000	3.728.000	98
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	215.265.000	211.537.000	3.728.000	98
2.0 5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	21.750.000	21.636.000	114.000	99
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	21.750.000	21.636.000	114.000	99

Dari tabel tersebut, anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 11.489.478.769, terealisasi sebesar Rp. 10.923.325.483 atau kinerja tercapai 95,07%.

BAB IV
P E N U T U P


Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dalam Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya selama tahun 2023.

LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran renstra dan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2023.


Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 106%, yaitu dari target 75 tercapai 80.

Namun demikian, perlu lebih mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kami buat, untuk dijadikan bahan seperlunya.



Ciamis, 30 Desember 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS


SUGA YUGASWARA, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680110 199010 1 001